



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: bagkesmas@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id.

Lamongan 13 April 2021

Nomor : 451/ 232 /413.012/2021

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Fadin Komunitas dan
Informatta

Lampiran : -

Perihal : Panduan Ibadah Ramadhan, Idul
Fitri 1442 H/2021M.

Di -

LAMONGAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.
02 TAHUN 2021 Tentang : **Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/
2021 M Sebagai Berikut :**

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syari lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan, harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
 - a. Shalat fardlu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid / mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/ mukea masing-masing ;
 - b. Pengajian/ Ceramah/ Tausiyah/ Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit ;
 - c. Pengajian/Ceramah/Tausiyah/Kultum Ramadhan dan kuliah Subuh hendaknya memasukkan pula materi pentingnya melaksanakan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid 19 ;
 - d. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/ musholla dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat ;
5. Pengurus dan pengelola masjid/ musholla sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/ mushala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/ mukea masing-masing ;
6. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat/ lapangan ;
7. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum

- 2
- Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa Ormas Islam lainnya;
8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
 9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan, segenap umat Islam dan para mubaligh/ penceramah agama agar menjaga Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wattaniyah, dan Ukhuwwah Bashariyah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.
 10. Para mubaligh/ penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-sunnah ;
 11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H 2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten.
 12. Guna mendukung kekhidmatan bagi Umat Muslim dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan 1442 H ini, Tempat-Tempat Hiburan Wajib Tutup dan dapat dibuka kembali setelah Hari Raya Idul Fitri.
 13. Panduan Ibadah Ramadhan, Idul Fitri 1442 H/2021 M agar disampaikan / diteruskan ke seluruh Desa, Kelurahan, Masjid, Musholla, lembaga keagamaan di kabupaten Lamongan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



Drs. MOH. NALIKAN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690703 198911 1 001